


**CACAT TERSEMBUNYI DALAM JUAL BELI KAYU**  
**(Studi Kasus Jual Beli Kayu Jati Gelondong di Desa Srobyong**  
**Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



**Disusun Oleh :**

**ULIL HIDAYAH**  
**NIM: 052311010**

**JURUSAN MUAMALAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2009**

Moh Arifin, M.Hum  
Perum Griya Lestari B.3/12 Ngaliyan Semarang  
H. Suwanto, S.Ag, M.M  
Ds. Troso RT 06/1 Pecangaan Jepara

---

### **NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksp  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Ulil Hidayah

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ulil Hidayah  
NIM : 052311010  
Judul : **CACAT TERSEMBUNYI DALAM JUAL BELI KAYU (Studi Kasus Jual Beli Kayu Jati Gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)**

Dengan ini kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasssalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang 11 Desember 2009  
Pembimbing I Pembimbing II

**MOH. ARIFIN, M.Hum**  
NIP. 19711012 199703 1 002

**H. SUWANTO, S.Ag, M.M**  
NIP. 19700302 200501 1 003



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

**PENGESAHAN**

Nama : ULIL HIDAYAH  
NIM : 052311010  
Jurusan : MUAMALAH  
Judul : **CACAT TERSEMBUNYI DALAM JUAL BELI KAYU  
(Studi Kasus Jual Beli Kayu Jati Gelondong di Desa  
Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)**

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

31 Desember 2009

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program sarjana Strata satu (1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 7 Januari 2010

Mengetahui

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Wahab Zainuri, M.M**  
NIP. 19690908 200003 1 004

**H. Suwanto, S.Ag., M.M**  
NIP. 19700302 200501 1 003

Penguji I

Penguji II

**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum**  
NIP. 19760615 200501 1 005

**Ahmad Arif Junaidi, M.Ag**  
NIP. 19701208 199603 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II

**Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19711012 199703 1 002

**H. Suwanto, S.Ag., M.M**  
NIP. 19700302 200501 1 003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S. An-Nisaa: 29)

## PERSEMBAHAN

Syukurku pada Illahi Robbi atas keagungan cinta dan cahaya keindahan yang teramat sangat, hingga aku mampu menyelesaikan karya ini, Kupersembahkan karyaku ini untuk orang-orang yang aku cinta:

- Untuk Ayah dan Ibunda tercinta dan tersayang yang telah mendidik putrinya tanpa keluh kesah, terima kasih untuk do'a dan dukungan yang kalian berikan kepada putrimu. Dan tak lupa atas semua bantuan baik moril maupun materiil (ini adalah hasil dari keprihatinan yang membutuhkan perjuangan tanpa henti).
- Untuk adik-adikku (Aziz, Abbas, dan Wildan) tercinta dan tersayang, karya ini adalah sebuah cermin untukmu bahwa untuk menjadi maju tak boleh ada rasa ragu walau badai menghantammu.
- Untuk sahabat sejatiku Kholilurrohman.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Desember 2009

Deklarator,

**ULIL HIDAYAH**  
**NIM. 052311010**

## ABSTRAK

Agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli Islam memberikan hak *khiyar* (hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad). Ketentuan *khiyar* tersebut berbeda dengan praktek jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara di mana pembeli kadang-kadang menemukan adanya cacat di dalam kayu jati gelondong tersebut. Dengan ditemukannya cacat tersebut pembeli tidak mempunyai hak untuk mengembalikannya dan juga tidak mendapatkan ganti rugi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pelaksanaan jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan utama yaitu: pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Kedua, mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif normatif.

Hasil penelitian mengenai cacat tersembunyi dalam jual beli kayu ( studi kasus jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara) menyatakan bahwa praktek jual beli yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan *syara'*. Setelah dianalisis secara mendalam menyimpulkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui adanya cacat dalam kayu jati gelondong tersebut dan cacat tersebut bukanlah cacat yang terdapat pada kayu jati gelondongnya akan tetapi merupakan cacat yang diketahui setelah di belah menjadi papan. Sehingga praktek jual beli kayu jati gelondong ini termasuk jual beli yang diperbolehkan *syara'* dan hal ini pula sudah menjadi adat kebiasaan (*'urf*) masyarakat Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara para pembeli tidak mengembalikan kayu tersebut.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi agung Muhammad SAW dan semoga kita termasuk golongan orang yang mendapat syafa'atnya sampai akhir masa.

Berkat *taufiq, hidayah* dan *inayah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Kayu (Studi Kasus Jual Beli Kayu Jati Gelondong Di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)”** sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini tidak akan terwujud dihadapan pembaca sekalian tanpa kontribusi dan bantuan dari banyak pihak dan pada kesempatan ini dengan perasaan tulus penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberi dorongan dan bantuannya, baik berupa materiil, saran, nasehat dan bimbingannya yang bermanfa'at bagi penulisan skripsi ini.

Pernyataan terima kasih yang sangat dalam penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Muhyiddin selaku dekan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing I dan Drs. H. Suwanto, S.Ag., M.M selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan dan koreksi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap Dosen beserta karyawan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah dengan ikhlas memberikan pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis.

4. Ayah dan Ibunda tercinta yang senantiasa mengisi hari-hariku dengan penuh doa, cinta dan kasih sayang.
5. Adik-adikku (Aziz, Abbas, Wildan) tersayang yang selalu membuatku tersenyum.
6. Untuk teman-temanku tersayang yang senantiasa menyayangiku walau terkadang membenciku, tapi rasa benci itu tertutupi karena kita terus saling menyayangi, Mbak Hanik, Erna, Mbak Maya, Mbak Kheli, Mbak Ikka, Mbak Ana dan Mbak Pink, persahabatan tak akan putus bila kita tetap menjaganya.
7. Untuk komunitas Nusa Indah I No 10, Bapak Mastur dan Mbak Mia, terima kasih atas tempat naungan yang diberikan, dan untuk umi, mbak ana dakwah dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu *Thank's for All*.
8. Untuk anak-anak paket MUA'05 *I love u all*.
9. Untuk sahabat sejutaku Kholilurrohman yang telah telah memberikan cahaya dalam gelapku, semangat dalam ketidakberdayaanku, menghiburku di kala aku sedih dan menemaniku dengan senyum dan candamu, jangan pernah berhenti untuk selalu tersenyum.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa bantuan moral dari semua pihak di atas, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Dengan memohon kepada Allah SWT semoga amal shaleh mereka mendapatkan ridho dan menjadi amalan yang baik.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian dan khususnya bagi penulis sendiri.

Penulis,

**Ulil Hidayah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	15
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	19
C. Perjanjian Jual Beli .....	27
D. Cacat Tersembunyi .....	31

### **BAB III PRAKTEK JUAL BELI KAYU JATI di DESA SROBYONG**

#### **KECAMATAN MLONGO KABUPATEN JEPARA**

A. Lokasi Penelitian .....	42
1. Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Srobyong .....	42
2. Kondisi Sosial Masyarakat Lokasi Penelitian .....	44
B. Pelaksanaan Jual Beli Kayu Jati Gelondong di Desa Srobyong	
Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara .....	50
1. Sekilas Tentang Kayu Jati .....	50
2. Pelaksanaan Jual Beli Kayu Jati .....	53

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAYU**

#### **JATI di DESA SROBONG KECAMATAN MLONGGO**

#### **KABUPATEN JEPARA**

A. Analisis Praktek Jual Beli Kayu Jati Gelondong di Desa Srobyong	
Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara .....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kayu Jati	
Gelondong di Desa Srobong Kecamatan Mlongo	
Kabupaten Jepara .....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	74
B. Saran-Saran .....	75
C. Penutup .....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**